

## **PENDIDIKAN ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBERAGAMAAN DI MINANGKABAU**

**Alfurqan**

Universitas Negeri Padang

*Email:* [alfurqan@unp.ac.id](mailto:alfurqan@unp.ac.id)

### ***Abstract***

*Religious dynamics in Minangkabau witnessed several waves of reform caused by the education received by the religious preachers and the laymen. All preachers born in Minangkabau were educated in surau, but almost everyone completed their education in the Middle East for a very simple reason that the origin of Islam is the Middle East. The Middle East at that time was the hub of acculturation and the birthplace of reformist thought in Islam. It attracted many students from Minangkabau whom thereafter were dubbed the Modernists (Kaum Muda), meanwhile those impervious to the reformist influence and insisted on surau-based education and its resulting thought were called the Traditionalists (Kaum Tua). The clash between both groups created friction, different religious practices and other polemics in the early 20<sup>th</sup> century Minangkabau.*

*Keywords: Islamic Education, Influence, Religion, Minangkabau*

### **Abstrak**

Dalam dinamika keagamaan di Minangkabau telah terjadi beberapa gelombang arus pembaharuan di Minangkabau, hal ini disebabkan oleh pengaruh Pendidikan yang diterima oleh ulama dan masyarakat di Minangkabau. Seluruh ulama yang terlahir di Minangkabau adalah hasil dari pendidikan surau, namun karena keilmuan Islam bersumber dari Timur Tengah, oleh sebab itu banyak dari ulama Minangkabau yang memamatkan pendidikan Islam di Timur Tengah. Timur Tengah yang saat itu menjadi pusan perpaduan kultur budaya dan pemikiran reformis dalam Islam, sehingga hal ini mempengaruhi sebagian pelajar dari Minangkabau yang kemudian dikenal dengan kelompok modernis (kaum muda), dan pelajar yang masih terbenteng dari pengaruh tersebut dan masih berpegang kokoh dengan pendidikan surau dan pemikirannya dianggap sebagai kaum tradisional (kaum tua). Pengaruh dari kedua kelompok ulama ini melahirkan dinamika keberagamaan di Minangkabau dan keragaman praktek keagamaan beserta polemik-polemik di awal abad ke-20.

Kata kunci: Pendidikan Islam, Pengaruh, Keberagamaan, Minangkabau

## PENDAHULUAN

Sejarah pendidikan Islam di Minangkabau dimulai sejak kepulangan Syekh Burhanuddin menimba ilmu di Aceh, surau yang awalnya merupakan warisan Hindu-Budha ditransformasi menjadi lembaga pendidikan Islam di Minangkabau.<sup>1</sup> Surau sebagai lembaga pendidikan Islam mengajarkan pengetahuan agama dan mendidik murid-muridnya untuk mempraktekkan dan merealisasikan hasil dari pendidikan Islam yang dipelajari, selain itu surau juga mengajarkan pengetahuan adat Minangkabau.<sup>2</sup>

Tujuan dari pendidikan Islam adalah terbentuknya kepribadian berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama yang sesuai dengan ukuran-ukuran Islam, selain itu pendidikan Islam juga sebuah usaha untuk membimbing dan mengasuh anak didik agar nanti setelah mereka menyelesaikan pendidikan Islam bisa mengamalkannya dan menjadikannya sebagai pedoman hidup.<sup>3</sup>

Dalam pertumbuhan pertama pendidikan Islam di Minangkabau dan keberagaman yang dihasilkan, masyarakat Minangkabau menjalankan hukum Islam dalam mazhab Syafii, berakidah dan iktikad Ahlusunnah waljamaah, dan menjalankan praktek tasawuf dalam bentuk tarekat, hal ini sering disebutkan dalam karya tulis

<sup>1</sup> Dobbin, Cristine. *Islam Revivalism In Minangkabau At The Turn Of The 19th Century*. (Cambrage: university Press, 1971). Hal. 120. Baca juga Azyumardi Azra, *Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2003), 9. Dan Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1989), Cet. Ke-5, h.314-315

<sup>2</sup> MHD. Natsir, "Peranan Surau Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Tradisional di Padang Pariaman Sumatera Barat (Surau Syaikh Burhanuddin)", *Pedagogi Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol XII, No.2 November 2012, 39-46.

<sup>3</sup> Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan* (Bandung: Al-ma'arif, 1962), cet ke-4, 19.

ulama abad ke-17 hingga abad ke-19, seperti:

*Ammâ ba'du, fa yaqûlu al-faqîr al-dha'if 'Abd al-Rahmân al-Bawânî balad al-Syâfi'î madzhaban al-Asy'arî i'tiqâd al-syaththârî tharîqan qad sa'alani ba'dhu ashhâbi an ashna'a risâlatan mukhtasharah bi lisân al-jâwî fî bayân ashl al-i'tiqâd al-kâmil wa marâtab al-wujûd. Artinya: adapun kemudian dari itu, maka berkata faqir yang daif Abdurrahman namanya, Bawan nama negerinya, Syafii nama mazhabnya, Asyari nama iktikadnya, Syattari nama tarekatnya.*<sup>4</sup>

Pada pertumbuhan pendidikan Islam abad ke-17 dan implementasinya terhadap keberagaman yang dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau berjalan dengan rukun dan damai. Ikhtilaf dalam persoalan agama hanya terjadi pada ranah tasawuf, bukan hukum Islam seperti wajib, sunnah, haram, mubah dan lain sebagainya. Beberapa manuskrip atau salinannya yang berkaitan dengan permasalahan tasawuf falsafi dapat dijumpai di surau-surau di Minangkabau salah satunya adalah karya Abdul Rahman Bawan yang berjudul *Tuhfat al-Ahbab*.

Ideologi yang ditanamkan dalam pendidikan Islam di surau ternyata tidak sepenuhnya dapat memagari murid-muridnya dari doktrin keagamaan yang ditanamkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ulama hasil didikan Surau yang melanjutkan pendidikannya ke Timur Tengah pada akhir abad ke-19 dan terpengaruh dengan ragam ideologi seperti pemikiran Ibnu Taimiyah, Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh dan Rasyid Rida dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Pada awal abad ke-20

<sup>4</sup> Abdurrahman Bawan, *Tuhfat al-Ahbab* (manuskrip koleksi Surau Latiah Solok).

<sup>5</sup> Dalam hal ini Badri Yatim menjelaskan bahwa Ibadah Haji merupakan pusat yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi

ketika beberapa orang putra Minangkabau kembali ke Tanah Air dari menuntut ilmu di Makkah di antaranya H. Abdul Karim Amrullah yang dikenal juga dengan HAKA dan Haji Rasul, Abdullah Ahmad, Syekh Jamil Jambek mulai mengkritik cara beragama masyarakat Minangkabau yang awalnya rukun dan damai dalam pelaksanaannya.

Praktek keagamaan seperti melaksanakan maulid Nabi dengan cara berdiri tatkala nabi dilahirkan, kenduri kematian, praktek tasawuf dan lain sebagainya mulai dipandang sebagai sesuatu yang melenceng dari jalur agama islam. Kemunculan statemen seperti ini membuat praktek keagamaan yang awalnya satu menjadi beragam. Hasil pendidikan Islam yang mereka terima mulai diaplikasikan untuk mendukung ideologi mereka dalam menilai praktek keberagaman yang terjadi. Namun, bagi ulama yang tetap pada ideologi suraunya (ulama tradisional) tetap mempertahankan praktek yang telah dilaksanakan selama ini yang menurut mereka tidak keluar dari rel agama Islam. Dari sini munculah berbagai karya-karya polemik hingga kepada karya-karya pendidikan untuk mendukung metode berfikir ideologi dari masing-masing ulama yang memiliki perbedaan pemikiran.

Begitu banyaknya muncul majalah-majalah dan kitab-kitab karya ulama Minangkabau yang berisikan tentang polemik keagamaan, dari karya-karya yang muncul ini dapat dibayangkan bagaimana praktek keagamaan di Minangkabau dipengaruhi oleh ulama-ulama yang mengenyam pendidikan surau dan pendidikan di Timur Tengah.

Dalam realita yang terjadi berdasarkan hal di atas, antara ulama

yang mengenyam pendidikan Islam di surau dengan ulama yang mengenyam pendidikan Islam di surau dan di Timur Tengah memiliki pemikiran yang berbeda terhadap praktek keagamaan yang diterapkan oleh masyarakat. Perbedaan pandangan yang terjadi berdampak terhap keberagaman di Minangkabau. Hal ini sangat menarik dikaji dan dianalisa secara mendalam tentang implementasi pendidikan Islam terhadap praktek keagamaan yang terjadi di Minangkabau.

Penelitian ini diharapkan bisa menjelaskan tentang polemik keberagaman di Minangkabau dan memberikan langkah-langkah serta solusi untuk menentukan sumber-sumber pendidikan Islam sebagai bahan ajar untuk menciptakan pemikiran yang moderat, sehingga terjadi kerukunan dalam melaksanakan praktek keagamaan di tengah-tengah masyarakat.

Dari latar belakang di atas, maka masalah utama dalam penelitan ini adalah sejauh mana implementasi pendidikan Islam terhadap praktek keagamaan di Minangkabau. Untuk lebih fokusnya penelitian ini, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pendidikan Islam yang diterapkan di Minangkabau?
2. Bagaimana pemahaman keagamaan yang muncul dari hasil pendidikan Islam yang diterapkan?
3. Bagaimana bentuk praktek-praktek keagamaan di Minangkabau?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan dilapangan bersifat verbal, kalimat, fenomena-fenomena dan tidak berupa angka-angka. Penelitian ini juga diperkuat dengan pendekatan historis yaitu suatu pendekatan yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat,

---

munculnya ideologi pembaharuan Islam karena percampuran muslim di berbagai belahan dunia. Baca Badri Yatim, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci:Hijaz (Mekah dan Madinah 1800-1925* (Jakarta: Logos, 1999), 196.

waktu, objek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut.<sup>6</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan filologi untuk pembacaan manuskrip sebagai sumber penelitian dan penyuntingan teks yang berkaitan dengan tema penelitian..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pendidikan Islam dan Pengaruhnya Terhadap Keberagaman di Minangkabau**

#### 1. Praktek Keagamaan di Minangkabau Dari Masa Syekh Burhanuddin Hingga Awal Abad XX.

Praktek keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau setelah Islam berkembang pesat di Minangkabau pada masa Syekh Burhanuddin tidak begitu banyak informasi yang tergal. Namun jika dilihat dari proses islamisasi di Minangkabau bahwa Islam dikembangkan tidak dengan corak eksoteris yang cenderung kepada ajaran-ajaran yang bersifat hukum atau syariat rasional, akan tetapi Islam dikembangkan dengan esoteris kesufian berbau tarekat yang lebih mengutamakan aspek rohani daripada aspek jasmani.<sup>7</sup>

Perkembangan Islam dengan esoteris kesufian di mana prosesnya lebih mengutamakan untuk mengenal Sang Pencipta lewat segala sifat-Nya beserta kosmologi membuat penerapan hukum syariat belum sempurna dan belum murni dari percampuran adat yang berkembang di Minangkabau.

Islamisasi yang dilakukan oleh ulama-ulama di Minangkabau agaknya bersifat damai dan toleran sehingga hal ini dapat mempercepat proses perkembangan Islam. Namun, sikap toleran ini selain memiliki

dampak positif meningkatnya jumlah masyarakat Minangkabau yang memeluk agama Islam, tetapi juga memiliki dampak negatif yaitu secara kualitas Islam yang berkembang jauh dari kesempurnaan.<sup>8</sup> Hal ini dapat dilihat dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama masih dikerjakan oleh masyarakat Minangkabau yang telah memeluk agama Islam seperti berjudi, sabung ayam, minum tuak dan lain sebagainya, kemudian dicampurnya aspek-aspek tradisi animisme yang telah berkembang pada masyarakat sebelum masuknya Islam, sehingga membuat Islam yang berkembang tidak murni.<sup>9</sup>

Cara ulama mengubah tradisi yang berkembang di Minangkabau secara perlahan dan damai dapat dilihat dari cerita lisan (folklor) yang berkembang di Minangkabau tentang cara Syekh Burhanuddin menyebarkan ajaran Islam, seperti:

Suatu ketika Syekh Burhanuddin sebagai ulama yang dihargai yang telah mengajarkan masyarakat Minangkabau tentang keyakinan baru (Islam) diundang ke dalam acara jamuan, makanan yang dihidangkan dalam jamuan itu adalah makanan yang belum terseleksi oleh hukum Islam dan masih dipengaruhi oleh Hindu-Buda yakni ular, tikus, babi dan lain sebagainya. Melihat hal itu, tidak satupun jamuan yang disentuh dan dicicipi oleh Syekh Burhanuddin, sehingga ketika acara jamuan selesai melihat Syekh Burhanuddin tidak mencicipi makanannya tuan rumah bertanya kepada Syekh Burhanuddin “apa sebabnya ia tidak memakan sedikit pun makanan yang terhidang, apakah

<sup>6</sup> Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hal 105.

<sup>7</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1982), 34.

<sup>8</sup> M. Sanusi Latief, “Perkembangan Pemikiran Islam di Minangkabau”, dalam *Panji Masyarakat*, no 628, 1 November 1989, 70.

<sup>9</sup> Christine Dobbin, *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy Central Sumatra 1784-1847* (London: Curzon Press, 1983), 117-119.

makanan itu tidak enak?”, Syekh Burhanuddin menjawab “bukannya makanan itu tidak enak, namun saya kurang suka dan belum terbiasa memakannya”, lantas tuan rumah bertanya kembali “apa makanan yang Syekh suka”, Syekh Burhanuddin menjawab “saya lebih suka daging sapi, daging kambing dan daging ayam, kemudian saya lebih suka dengan nasi yang dimasak di dalam buluh begitu juga dengan yang lainnya” hal ini dilakukan agar makanan yang dimakan tidak bercampur dengan zat haram yang telah dimasak dengan kualiti.

Pada cerita ini dapat dilihat bahwa secara perlahan Syekh Burhanuddin ingin masyarakat Minangkabau menjalankan syariat Islam namun langkah yang diambilnya tidak langsung menjelaskan tentang hukum Islam dan menerapkan hukum halal dan haram. Namun dia menjadikan yang halal itu sebagai suatu kebiasaan terlebih dahulu baru kemudian dijelaskan tentang hukumnya.

Informasi tentang praktek keagamaan pada awal perkembangan di Minangkabau diinformasikan oleh Abdul Manaf dalam tulisannya “Perkembangan Agama Islam di Minangkabau” seperti:

- a. Puasa Ramadan.
  - b. Shalat tarawih,
  - c. Penyelenggaraan kematian dan kenduri,
  - d. Ziarah kubur,
  - e. Maulid Nabi
2. Polemik Keagamaan di Minangkabau

a. Pembaharuan Oleh Paderi

Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang metode penyebaran Islam di Minangkabau yang bersifat esetoris yang berdampak positif terhadap perjalanan syariat Islam membuat beberapa ulama di Minangkabau ingin mengadakan pembaharuan

Islam di Minangkabau yang bertujuan untuk mengembalikan masyarakat Minangkabau kepada ajaran syariat Islam. Gerakan ini dimulai oleh tiga orang haji ketika mereka kembali dari Makkah pada tahun 1803 yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang. Gerakan pembaharuan yang mereka lakukan ini dengan simbol kembali kepada syariat dengan gerakan yang ekstrim dianggap sebagai bentuk pengaruh Wahabi di Makkah.<sup>10</sup>

Pembaharuan yang dilakukan oleh tiga orang haji ini dan pengikutnya kemudian dikenal dengan gerakan Paderi, namun gerakan ini lebih kepada penekanan aspek syariah yang belum dijalankan oleh masyarakat di Minangkabau, karena masih banyak masyarakat di Minangkabau yang menjalankan praktek-praktek yang dilarang oleh agama Islam seperti berjudi, minum tuak dan sabung ayam.<sup>11</sup>

Selain itu, banyak juga dari masyarakat Minangkabau pada masa itu tidak menjalankan ibadah shalat Jumat, sehingga hanya sedikit dari masyarakat di Minangkabau yang menghadiri pelaksanaan shalat Jumat, hal ini disampaikan oleh Jalaluddin Fakih Sagir:

*Alah (telah) saya mendirikan shalat Jumat berempat orang, maka sekira 4 tahun kemudian shalat jumat 40 orang...maka bersungguh-sungguhlah saya menyuruh orang sembahyang sehingga berdiri Jumat 12 orang dan menyuruh orang menunaikan zakat serta*

<sup>10</sup> Karel Adrian Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 35.

<sup>11</sup> Syafnir Aboe Nain, *Naskah Tuanku Imam Bonjol*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1979).

*membagikan kepada segala fakir dan miskin. Pada masa dahulu orang menunaikan zakat tetapi sedikit, tidak dibagikan kepada fakir dan miskin melainkan dihimpun saja.*<sup>12</sup>

Dari informasi yang diberikan oleh Jalaludin Fakhir Sagir di atas dapat diketahui bahwa memang syariat Islam belum dipraktekkan secara benar di Minangkabau. Hal ini yang menjadi salah satu motivasi munculnya gerakan Paderi di Minangkabau. Namun jika dilihat secara ideologis, ternyata gerakan Paderi ini memiliki ideologi berbeda dari gerakan yang dilakukan oleh Wahabi, hal ini seperti yang diungkap oleh Schrieke berdasarkan tiga alasan; pertama, gerakan Paderi tidak menentang pemujaan terhadap orang keramat, sedangkan kelompok Wahabi sangat menentang hal ini. kedua, kaum Paderi masih membolehkan masyarakat melaksanakan atau merayakan Maulid Nabi Saw, sementara kaum Wahabi menganggap ini adalah bidah yang sesat. Ketiga, gerakan pembaharuan di Minangkabau sebenarnya telah muncul sebelum kepulangan trio haji dari Makkah itu.<sup>13</sup> Menurut Schrieke jika ditinjau secara historis keagamaan, gerakan Paderi merupakan suatu reaksi Islam ketat terhadap unsur-unsur bukan Islam dalam kehidupan dan hukum masyarakat.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Catatan Fakhir Sagir, *Hikayat Syekh Jalaludin* (manuskrip), naskah ini kemudian diedit oleh J.J Hollander dengan judul : *Verhaal van den Aanvang der Padri-Onlusten op Sumatera*, (Leiden: E.J Brill, 1857).

<sup>13</sup> B.J.O Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatera Barat*, terj. Soergarda Poerbakawatja. (Jakarta: Bhratara 1973), 17-18.

<sup>14</sup> B.J.O Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatera Barat*, 23.

#### b. Kaum Tua dan Kaum Muda

Gelombang pembaharuan fase ke dua terjadi pada awal abad ke dua puluh. Pembaharuan fase kedua ini berbeda dengan pembaharuan yang terjadi pada masa Paderi. Sebelumnya juga sudah terjadi beberapa polemik keagamaan yang disebabkan perbedaan ideologi karena hasil dari pendidikan surau yaitu; memasuki puasa ramadan dan masalah konsep tasawuf antara *wahdat al-wujud* dengan konsep *wahdat al-syuhud*.<sup>15</sup>

Modernisasi pendidikan Islam ini terjadi karena pengaruh dari Dunia Barat terhadap Dunia Islam dan pengaruh kultural lainnya. Kemungkinan terbesar kultur-kultur budaya luar dan pemikiran reformis merasuki para pelajar Minangkabau yang pergi belajar ke Timur Tengah. Hurgronje memberikan gambaran terhadap kehidupan sosial di Mekah pada pertengahan abad ke-19 sebagai kehidupan yang multikultural dan dinamis. Banyak kelompok masyarakat dari berbagai belahan dunia Islam berinteraksi dan terjadilah proses *cultural exchange*. Hurgronje juga memberikan informasi terhadap aktivitas komunitas masyarakat Nusantara atau disebut juga komunitas Jawi sebagai komunitas yang sangat dinamis.<sup>16</sup> Kedinamisan inilah yang berpotensi membuat masyarakat Jawi salah satunya Minangkabau terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran reformis dan kultur-kultur lainnya di Mekkah.

Beberapa ulama Minangkabau terlihat jelas

<sup>15</sup> B.J.O Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatera Barat*, 26.

<sup>16</sup> C. Snough Hugronje, *Mekka in Latter Part of The 19th Century*, Translated by JH. Monahan (Leiden: Late EJ Brill, 1931), 243.

terpengaruh dengan hal di atas tersebut, sehingga mencoba untuk menggagas pembaharuan dalam masalah praktek keagamaan yang selama ini dijalani secara damai dan tanpa persoalan. Mereka adalah; H. Abdullah Ahmad, H. Abdul Karim Amrullah, Syekh Jamil Jambek dan Syekh Thaib Umar.

Pada akhir abad 19 masehi tepatnya Pada tahun 1889 pada ketika itu diadakan perayaan maulid Nabi yang di hadiri oleh Syekh Abdul Qadir Mandahiling dan H. Abdullah Ahmad. Ketika para hadirin berdiri ketika sampai bacaan pada kisah dilahirkannya Nabi Saw, Syekh Abdul Qadir kelihatannya lambat sekali berdiri. Hal ini menarik perhatian H. Abdullah Ahmad. Setelah acara itu selesai H. Abdullah Ahmad sengaja mengikuti Syekh Abdul Qadir yang pulang ke tempat ia menginap di rumah Haji Sa'id Mandahiling. Di tengah perjalanan H. Abdullah Ahmad Menanyakan apa sebabnya beliau begitu lambat, lalu berdiri tegak bersama hadirin, seakan-akan beliau tidak menyetujui perbuatan tersebut. Syekh Abdul Qadir menerangkan bahwa keharusan berdiri pada saat tersebut tidak disyariatkan dalam agama islam. Lalu ia menyebutkan bahwa gurunya di Mekkah, Syekh Abdul Hamid al-Daghastani berpendapat bahwa berdiri tegak ketika membaca kisah kelahiran Nabi itu adalah bidah. Ia menunjukan pula kepada ucapan Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Fatawi al-Haditsiyah yang menegaskan, perbuatan tersebut Bidah, tidak sepatutnya diperbuat. Di kemudian hari H. Abdullah Ahmad mengirim pertanyaan tentang masalah ini kepada penerbit majalah al-Imam di Singapura, yaitu Syekh

Muhammad Thaher Jalaluddin yang juga menjawab dengan tegas bahwasanya berdiri Maulid itu tidak dapat dikatakan sunat dengan mengemukakan beberapa hadits yang melarang tentang berdiri itu.<sup>17</sup>

Kemudian ideologi tentang masalah berdiri pada perayaan Maulid Nabi ini dipublikasikan oleh H. Abdullah Ahmad pada majalah al-Moenir. Di dalam al-Moenir Juzu' ke 14 15 Syawal 1330 bertepatan 26 September 1912 jilid yang kedua, menjawab atas pertanyaan setengah pembaca di Padang sebagai mana pertanyaan tersebut:

*“Apakah kata al Munir pada perdirian di dalam majelis waktu membaca maulid ketika sampai bacaan kepada diperanakkan Saydina Muhammad shalallahu ‘alaihi wasalam, adakah dituntut oleh syara’ berdiri itu atau tidak”*

Adapun jawaban dari majalah al-Munir sebagai berikut:

*“Tiada didapat pada hadits shahih sesuatu yang boleh bersandar kepadanya orang yang mengamalkan maulid [hanya] sanya daripada masa segala shahabat hingga habis kurun yang ke 3 yang termasyhur di dalamnya kebajikan pada agama tiada di ketahui ada diperbuat oleh orang akan yang demikian itu. Artinya maulid sama sekali betapa berdiri di dalamnya. Hanya sanya maulid dan berdiri itu setengah daripada pekerjaan yang baharu diadakan oleh setengah raja-raja ‘ajam dan*

<sup>17</sup>M. Sanusi Latief, *Gerakan Kaum Tua di Minangkabau*. 581-583.

diperkenankan akan dia oleh setengah daripada ulama mutaakhirin.

Bahkan telah datang daripada Nabi Saw. Barang yang dipaham daripadanya tegah pada berdiri karena dirinya, Nabi Saw dengan sabdanya "laa yaqaamu lii innamaa yaqaamullah 'azzawajala" dan sabdanya lagi "laa taquumuu kamaa taquumuu illa 'ajam ya'zhamu ba'dhahaaba'dhan" artinya janganlah berdiri sekalian kamu seperti barang yang berdiri sekalian orang 'ajam membesarkan setengah mereka itu akan setengahnya (daripada kanzu al 'amaal).<sup>18</sup>

Jawaban ini membuat heboh masyarakat di Minangkabau yang selama ini menjalankan praktek tersebut tanpa dikaitkan kepada hukum bidah dalalah. Untuk menyokong pemikiran H. Abdullah Ahmad, maka H. Abdul Karim Amrullah juga menerbitkan sebuah risalah terkait berdiri pada saat perayaan Maulid Nabi dengan judul *Ayqazh al-Niyam fi ma Ibtida'u min Umri al-Qiyam* dengan mengupas delapan nas yang dianggapnya tidak pantas untuk dijadikan dalil berdiri maulid.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Ini adalah fatwa dari H. Abdullah Ahmad atas pertanyaan masalah berdiri Maulid. H. Abdullah Ahmad adalah seorang pendiri sekolah Adabiah. Tidak beberapa lama setelah terbitnya dalil ini lewat majalah al-Munir, maka terbit juga karia HAKA yang mengupas nash-nash ulama Mekkah tentang permasalahan berdiri Maulid. Terdapat delapan nash yang beliau kupas, baca Haji Abdul Karim Amrullah, *Iqa>z}un al-Niyaam fi> ma> ubtudi'a min Amril Qiyam* (Padang: Sunil Pres Direktoro al-Munir, 1912), 2-4

<sup>19</sup> Baca Abdul Karim Amrullah, *Iqa>z}un al-Niyaam fi> ma> ubtudi'a min*

Hal ini berlanjut kepada rapat ulama Pada tanggal 15 Juli 1919 di Kota Padang diadakan suatu pertemuan debat antara Kaum Tua dan Kaum Muda di bawah pimpinan yang netral, rapat itu dihadiri oleh lebih dari seribu pendengar dan ulama-ulama dari masing-masing pihak, masalah yang dibicarakan adalah tentang Ushali dan berdiri Maulid yang mana masing-masing kelompok mengemukakan dalil aqli atau naqli terhadap masalah tersebut, Hasan Basri yang merupakan perwakilan Kaum Tua mengajukan sebuah hadits, di mana katanya Nabi pada suatu kali telah berdiri pada waktu ada orang yang datang padanya. Juga sekarang tidak dapat persesuaian, karena orang telah segera berbeda pendapat mengenai dapat diterapkannya qiyas dalam hal ini. H. Abdullah Ahmad yang suatu waktu sebentar mau menerima kebenaran Hadits itu, hanya melihat dalam hadits itu suatu sikap berdiri untuk menyambut, namun ia merasa dirinya tidak berwenang untuk menyimpulkan bahwa berdiri ketika itu bisa diqiyaskan kepada berdiri tatkala mendengar Nabi dilahirkan. Golongan lain berpendapat bahwa di sini qiyas dapat dipergunakan.<sup>20</sup>

Mendengar hal ini, ulama-ulama lainnya di Minangkabau yang masih kokoh dengan ideologi suraunya yang juga melanjutkan pendidikannya ke Timur Tengah namun tidak terkontaminasi dengan ideologi pembaharuan yang kemudian disebut kaum tradisional atau kaum tua merasa bertanggung

*Amril Qiyam* (Padang: Sunil Pres Direktoro al-Munir, 1912), 2-4

<sup>20</sup> B.J.O Schrieke, *Pergolakan Agama di Sumatera Barat* (Jakarta: Bhratarata, 1973) hal 80-81



jawab atas dakwaan yang dilakukan oleh ulama pembaharu tadi yang kemudian disebut sebagai kaum muda. Di antara ulama yang melakukan pembelaan terhadap praktek keagamaan yang telah dilakukan selama ini yang berlandaskan kepada Alquran dan hadis adalah; Syekh Khatib Muhammad Ali, Syekh Sulaiman al-Rasuli, Syekh Muhammad Dalil Bayang dan lain sebagainya.

Syekh Khatib Ali dalam bukunya yang berjudul *Mau'izhah wa Tazkirah* yang merupakan keputusan rapat di Padang pada tahun 1919 yang merupakan jawaban dari 13 Mufti Ulama Jawa terhadap beberapa masalah, salah satunya adalah Masalah berdiri maulid. Hasil keputusan 13 Ulama Jawa itu ialah bahwasanya berdiri Maulid itu telah sepakat Ulama Ahlusunnah seperti Imam Subki mengatakan sunat karena membesarkan Nabi, seperti sabdanya:

من عظم مولدى كنت شفيعا له يوم  
القيامة ومن أنفق درهما فى مولدى  
فكأنما أنفق جبلا من ذهب فى سبيل  
الله تعالى

Artinya: “Siapa yang membesarkan hari kelahiranku maka adalah aku syafa’at baginya di hari kiamat dan siapa yang menginfakkan hartanya meski satu dirham di hari kelahiranku maka seolah-olah ia telah berinfak satu gunung yang terbuat dari emas di jalan Allah.”

Tersebut dalam kitab Madarijus Su’ud hal 18 dan berkata Sayyidina Abu Bakar:

“Barang siapa bernafkah satu dirham pada Maulid Nabi Saw adalah dia tuanku di surga”, kemudian berkata Saydina Umar ra “Barang siapa membesarkan Maulid Nabi Saw maka sesungguhnya ia telah menghidupkan agama Islam”,

Berkata juga Imam kita Syaf’i:

“barangsiapa menghimpunkan bagi maulid Nabi Saw akan saudara-saudara dan bersedia bagi mereka akan makanan dan mengamalkan ia akan kebaikan maka membangkitkan Allah ta’ala akan dia pada hari kiamat beserta orang-orang yang benar dan orang yang mati syahid dan orang yang soleh-soleh dan baginya tempat di Surga yang tinggi”.

Kemudian Syekh Khatib Ali menerangkan perkara membesarkan Nabi supaya tidak menjadi keraguan, jika disebut orang sunat membesarkan Nabi dengan salawat yaitu membaca اللهم صل وسلم عليه maka tidak sunat berdiri, karena berdiri saat itu adalah perbuatan bidah tidak ada asalnya dari syarak. Apabila disebut orang waladah Nabi Saw yaitu وأخذها المخاض فولدته الخ seperti yang telah jadi kebiasaan orang-orang pada masa sekarang ini, berdirilah kita dengan niat membesarkan dan cinta kepada Nabi Saw dan bersyukur kepada Allah taala karena telah diturunkan oleh Allah seorang Nabi yang akan menunjukkan kita kepada jalan yang benar, maka sepakat (Ijma’) ulama-ulama islam daripada Ahlusunnah waljamaah dengan sunatnya dan bukan perbuatan bidah, bahkan jika ada niat duduk ketika itu dengan tujuan merendahkan atau menghina Nabi maka dia kafir dengan perbuatannya itu.<sup>21</sup>

Kemudian Syekh Dalil Bayang dalam tulisannya yang berjudul *Al-Taragghub ilaa*

<sup>21</sup> Risalah *Mau'izhah wa tazkirah*. Percetakan Sutan Maharaja Padang hal 22-24

*Rahmatillah* mengatakan bahwa orang-orang yang berdiri ketika membaca kisah kelahiran Nabi itu tidaklah salah, karena semuanya itu perbuatan sendiri asal tidak berbuat maksiat. Apalagi berdiri itu untuk menghormati Nabi, tentulah itu perbuatan baik.

من سن سنة حسنة فليس

*Siapa ingin berbuat adab yang baik maka hendaklah ia memperbuatnya.*

Oleh sebab itu, menurut Syekh Dalil Bayang banyak hal-hal yang baik diperbuat oleh orang walaupun belum pernah diperbuat di masa Nabi.<sup>22</sup>

Pada tahun 1923 Syekh Sulaiman Ar rusuly pun menulis sebuah buku yang berjudul *Tsamaratu al-Ihsan fi Wiladati Syaida al-Insan* ditulis dalam bentuk syair atau nazam yang berisikan tentang kisah-kisah Nabi dari lahir hingga wafat.

Setelah menulis semua kisah-kisah tentang nabi Muhammad Saw, Syekh Sulaiman ar Rusuly juga menulis sebuah syair pada bagian akhir karyanya ini tentang masalah berdiri maulid, syair itu ia beri judul dengan "Syair Perdirian Maulid.":

Maksud menerangkan perkara berdiri  
 Dalam maulid waktu kenduri  
 Banyak selisih ahli negeri  
 Kabar maulid setelah sudah  
 Kita tuliskan mana yang mudah  
 Kepada perdirian kita berpindah  
 Ialah sonata banyak faedah

Tatkala sampai bacaan kita  
 Zahir junjungan bun[y]inya  
 kata

Hendak berdiri kita serta  
*Ta'zhim akrama*<sup>23</sup> niat semata

Jikalau dalilnya tuan tanyakan  
 Dalil yang umum hamba jawabkan  
 Masuk *ta'zhim* ulama katakana  
 Serta *akrama* yang lain bukan

*Ta'zhim akrama* banyak dalilnya  
 Dalam Quran banyak ayatnya  
*Wa man yu'azhimu*<sup>24</sup> lalu ke akhirnya  
 Berdiri masuk dalam umumnya

Jikalau Tuan hendak mengeluarkan  
 Dalil yang sarih hendak datangkan  
 Hadis yang daif hendak hilangkan  
 Pada tempatnya suatu letakkan

Kaedah ushul diberi terang  
 Dalil yang umum dengar sekarang  
 Segala yang masuk jangan dilarang  
 Melainkan berdalil disebut orang  
 Dalil pengeluaran kalau tak dapat  
 Segala *ifradnya* masuknya tepat  
 Mengeluarkan dia janganlah cepat  
 Banyak di sini kita terlompat

Masalah ini kita kabarkan  
 Kepada umum *man* ulama masuk kan  
 Dengan apa dalil Tuan keluarkan  
 Kalau *lai* ada hendak unjukan

<sup>22</sup> Untuk lebih jelas lihat Syekh Muhammad Dalil ibn Muhammad Fatawi, *Al-Taraghub ilaa Rahmatillah*, Padang 1916 halaman 58-59

<sup>23</sup> Artinya: mengagungkan dan memuliakan.

<sup>24</sup> Artinya: barang siapa yang mengagungkan.

Hadis *lā taqūmū ila* jangan disebut

Hadisnya daif jangan direbut  
Kabarnya terang putih bak umbut

Tidak keliru segadang rambut  
Tambahkan hadis ada qayidnya  
Serupa ajam dilarangkannya  
Bukan *ithlāqu* itu maksudnya  
Banyak *nan* salah kita padanya

Suatu hadis dirawikan orang  
Sahabat berdiri nabi melarang  
Karena *haq* nya sudahlah terang  
Nabi dimuliakan hatinya kurang

Bukan karena sebab haramnya  
Hanya karena sangat tawaduknya  
Berendah hati itu maknanya  
Sifat takabur tidak padanya

Terkadang shahabat ada berdiri  
Nabi tak berang hanya diberi  
Terkadang Fatimah anak sendiri  
Junjungan datang tegak putri

Wahai sahabat hendak dengarkan  
Dalil syariat kita kabarkan  
Sem(h)uanya tau tidak disyaratkan  
Hanya mustadal yang lain bukan

Oleh mustadal jikalau terang  
Biar tak tahu sekalian orang  
Membilang bidah pasti dilarang  
Semacam ini banyak sekarang

Perkara bidah dengarlah nyata  
Dengan bicara semata-mata  
Tidak bersendi ulama kata  
Hadis dan kitab tidak serta

Kalau bersendi kepada sunah  
Masa junjungan belum pernah  
Nama bidah jauh terpanah  
Hendak jatuhkan ke bawah tanah

Jikalau sunah ada sanatnya  
Biar tak tahu sekaliannya  
Nama bidah tidak padanya  
Hendaklah buat gadang pahalanya

Seumpama orang pergi berburu  
Naik ke rimba ke awan biru  
Bersama-sama berhuru huru  
Buruan tidak payah menyeru

Kian kemari sudah dicari  
Seekor tidak dapat diberi  
Karena pendek pemandangan diri  
Ataupun kelam tidak disinari

Atau pemandangan jauh layangnya  
Di bawah mata tidak tampaknya  
Buruan *menyuruk*<sup>25</sup> tertutup badannya  
Sebab begitu tidak dapatnya

Yang rimba itu jangan dikata  
Berisi buruan tidak samata  
Barang kali tidak tampak dikata  
Oleh orang lain barang kali nyata

Oleh sebab itu dengarlah Tuan  
Satu masalah kalau ketemuan  
Tetapi dalilnya tidak karuan  
Sekali jangan Tuan melawan

Menyebut bidah janganlah lancang  
Di atas Tuan ada *nan* kencang  
Barang kali mata pemandangan panjang

<sup>25</sup> Artinya: sembunyi.

Tanda tak penuh tentu berguncang

Tidak bertama tidak termakan Tandanya tidak sekali bukan Hanyalah tanda pendek tilikan Kepada yang panjang hendak tanyakan

Tambahan masalah tambahan *zhaniyah*  
Bukan masalah yang *yakiniah*  
Dalilnya rajah atau *khawiyah*  
Tidak disertakan dalil *qat'iyah*

Masalah zhan kita kabarkan Bernama bidah sekali bukan Dengan ijtihad tidak dibatalkan  
Dalil yang *qat'i* hendak unjukkan

Sehingga ini diberi terang Kalau tak paham segala orang Kepada penulis masalah karang Boleh dijawab tidaklah kurang

Panjang dan pendek hendak maafkan Kepada Allah tolong doakan Husnul khatimah beliau mudahkan La ilaha illallah beliau unjukkan

Perbedaan pandangan ini masih berdampak terhadap praktek keagamaan di Minangkabau hingga saat sekarang ini. Sebagian masyarakat melaksanakan atau merayakan Maulid Nabi dengan hanya menggelar ceramah, sebagian membaca Barzanji dan Saraful Anam dengan berdiri tatkala pembacaan sampai kepada dilahirkannya nabi Muhammad Saw.

Pada masa yang sama yaitu awal abad ke-20 ajaran tarekat

yakni Naqsyabandiyah juga mulai dipersoalkan oleh Kaum Muda. Debat tersebut terjadi beberapa kali. Pertama, di Mesjid Sianok, Bukittinggi pada tahun 1903, dihadiri oleh beberapa ulama di daerah Agam. Kedua, di Bukit Surungan, Padang panjang pada tahun 1905, dalam pertemuan yang lebih besar, di hadiri oleh para ulama Kaum Muda, yaitu Haji Abdullah Ahmad, Haji Abdul Karim Amrullah (HAKA), Syekh Muhammad Jamil Jambek dan Haji Abdul Latif, sedangkan dari golongan Kaum Tua adalah Syekh Khatib Ali, Syekh Bayang dan Syekh Abbas Qadhi. Ketiga pada tahun 1905 juga dalam suatu pertemuan di Surau Jembatan Besi Padang Panjang. Keempat, pada tahun 1906 dalam pertemuan lainnya di Padang, Syekh Abdul Karim Amrullah kembali mengemukakan pendapatnya dengan tegas membidahkan rabitah dalam tarekat Naqsyabandiyyah Khalidiyah.<sup>26</sup>

Pada tahun 1906 muncullah sebuah risalah yang menjawab 5 pertanyaan yang dikirimkan oleh H. Abdullah Ahmad kepada Syekh Ahmad Khatib di Makkah mengenai hal ihwal tarekat Naqsyabandiyah, bernama *Izhar Zagh al Khazibin bi Tasyab-Buhihim bil Shadiqin* (Memperlihatkan kelancangan orang-orang pembohong yang berpura-pura sebagai orang-orang yang benar) di tulis oleh Syekh Ahmad Khatib. Risalah inilah yang mengecam para penganut tarekat Naqsyabandi dan membuat pengikutnya ribut dan marah. Dari pihak Kaum Tua tidak mau diam atas kecaman-kecaman pada risalah ini, sehingga untuk memepertahankan paham dan amalan yang telah berlangsung

<sup>26</sup> M. Sanusi Latief, op.cit, hal 390

sejak awal abad ke-19, maka muncullah risalah balasan terhadap risalah *Izhar* yang berjudul *Irgham 'Unufil Muta'annitin fi Inkarihim Rhabithatul Washilin* (meremukkan hidung orang pembangkang mereka yang mengingkari rhabitah orang yang telah sampai) yang ditulis juga oleh seorang ulama yang dianggap alim dari Kaum Tua ketika itu, ia adalah Syekh Muhammad Sa'ad Mungka. Perdebatan ini pun berlanjut hingga muncul risalah kedua sebagai penjawab dan pelengkap dari risalah yang pertama dari masing-masing pihak, namun setelah risalah kedua ini tidak ada lagi risalah ke tiga bagi masalah ini antara Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Muhammad Sa'ad mungka.

Perdebatan antara Kaum Muda yang menyokong pendapat Ahmad Khatib dengan Kaum Tua menyokong pendapat Syekh Muhammad Sa'ad Mungka masih berlanjut di Minangkabau. Syekh Abdul Karim Amrullah salah seorang dari pihak kaum muda yang ikut membantu pendapat Syekh Ahmad Khatib dalam masalah ini dengan risalahnya "*Izharul Asathir Mudhallin fi Tasyabbuhihim bil Muhtadin*" (1907), dan "*As-Suyuful Qathi'ah fi Da'aawiy al Kudzibah* (1907).<sup>27</sup> Disebabkan hal ini, sehingga ideologi terhadap hal ini masih berkembang saat ini di Minangkabau, ada masyarakat yang menjalankan tarekat Naqsyabandiyah dan ada yang tidak menjalankan tarekat.

<sup>27</sup> Lebih lanjut baca Chairullah Ahmad dan Apria Putra, *Bibliografi Karya Ulama Awal Abad XX Dinamika Intelektual Kaum Tua dan Kaum Muda di Minangkabau*, (Diterbitkan atas Kerjasama Komunitas Suluah dan Heritage Center, 2011).

Pada tahun 1922 beberapa persoalan dan perbedaan pendapat antara Kaum Tua dan Kaum Muda pernah di bawa ke Makkah, ada 20 masalah yang dibawa ke Makkah dan dimintai penjelasan dan keputusan dari ulama empat mazhab dan raja Syarif Husen di Makkah, di antaranya:

N o	Masalah yang Diperdebatk an	Keputu san Kaum Tua	Keputu san Kaum Muda
1.	Melafalkan Ushali Berdiri	Sunat	Bidah Sesat
2.	Maulid	Sunat	Bidah Sesat
3.	Talkin Mait Sesudah Dikubur	Sunat	Bidah Sesat
4.	Bersedekah Untuk Orang Yang Mati.	Harus	Haram.

### Keputusan

Ini rupa jawab keputusan dari Mufti Syarif yang dibetulkan beberapa mufti dan ulama-ulama Makkah dengan ditanda tangani oleh perhimpunan segala ulama Makkah yang di dalam lingkungan mazhab Ahlusunnah yang bertanda tangan kepala ulama yang mana keputusan ini tidak dapat dilawan iktirad, melainkan siapa yang melawan atau mengiktirad menyatakan dirinya bahwasanya ia keluar dari mazhab yang berempat, masuk ia di dalam lingkungan mazhab wahabi atau komunis.

Tidak ada keraguan orang yang melawan itu kaum Wahabi dan orang yang menerima keputusan ini kaum Ahlusunnah waljamaah kepada menerangkan keputusan.

Dengan nama Allah taala aku mulai jawab dan aku minta berpanjangan dari padanya akan pertolongan dan dipertujukan bagi yang betul:

1. Melafalkan dengan niat itu sunat seperti barang yang telah menyatakan dengan dia oleh beberapa ulama yang alim-alim mereka itu, maka perkataan dengan bahwasanya bidah dhalalah itu batal dan orang yang berkata itu ditolakan atasnya perkataannya.
2. Dan berdiri ketika menyambut diperanakannya nabi alaihi shalatu wassalam itu disunatkan seperti barang yang sudah menaskan oleh beberapa ulama atasnya juga, dan sangatlah heran apa yang menolak perkataan Imam Ibnu Zakaria Sarsari kembali pada setengah daripada kasidah-kasidah baginya yang memuji nabi. Sedikit bagi memuji nabi itu emas yang ditulis di atas perak daripada tulisan seelok-elok yang menulis bahwa bangkit segala yang mulia-mulia ketika mendengarnya. Padahal berbaris atau berdiri di atas lutut karena membesarkannya tidakkah Allah, karena membesarkan dia menuliskan namanya di atas arsy-nya hal pangkat tinggi atas yang lain semuanya dan perkataan yang mengatakan dengan bahwasanya bidah sesat itu batal.
3. Dan tatkala mait kemudian daripada tanamnya, itu sunat dan perkataan yang mengatakan dengan menyalahinya itu batal.
4. Dan ziarah kubur nabi Saw dan lainnya daripada anbia da aulia dan salihin dan sekalian mukmin itu sunat dan perkataan dengan menyalahinya itu batal.
5. Dan bersedekah atas ruh mait daripada yang bersih harta warisnya yang mukalaf dan kerabatnya dan sahabatnya itu harus dan ditentukan dan yang berkata dengan menyalahi demikian itu, menyalahi bagi barang yang berlaku atasnya oleh beberapa ulama yang berilmu.

Maka inilah jawab keputusan kami atas ini beberapa masalah yang tersebut di dalam vonis ini dan dengan

dia cukup yang memberi jawab keputusan mufti Syafii di Makkah dan segala pihak negeri Hijaziyah dan orang yang bermazhab kepada Syafii.

### **Sayyid Abdullah bin Sayyid Muhammad Salih Zawawi**

Sidang keputusan ini juga dihadiri oleh orang-orang dari Kaum Tua yaitu Tuanku Sutan sebagai perwakilannya dan Kaum Muda yaitu Khatib Raja sebagai utusannya, serta orang-orang dari Minangkabau yang berada di Mekah saat itu. Keputusan ini juga di setujui oleh Kadi dan ulama-ulama yang berpangkat tinggi di Makkah dengan menyertai muhur (stempel), mereka adalah : kepala ulama Abdullah Siraj, Syekh Darwis bin Hasan Ajmi, Abdullah bin Ahmad Abul khair, Mufti Maliki Syekh Husen bin Abid, Mufti Hanabilah Syekh Umar bin Abu Bakar Bajuned, Syekh Ahmad al-Kari, Syekh Abdullah bin Abbas Hadawi, Syekh Muhammad Ali bin Husen Maliki, Syekh Muhammad Sa'id bin Ahmad Abu khair, Syekh Abdul Hadi al-Katubi, Syekh Abas bin Abdul Azizi, Syekh Muhammad Jamal Muhammad Amir, Syekh Muhammad Salim Ajmi.<sup>28</sup>

Kemudian pada sekitar tahun 1939 terjadi pertemuan yang tidak disengaja antara H. Abdul Karim Amrullah dan Syekh Sulaiman Arrasuli keduanya adalah pioner dari Kaum Tua dan Kaum Muda, pertemuan ini terjadi karena mereka berdua sama-sama diundang untuk bertabligh di sebelah Pesisir Selatan Muara Labuh. Karena jauhnya perjalanan maka mobil yang membawa mereka istirahat setengah jam, dan mereka berdua duduk-duduk sambil berbincang-bincang mengenai perdebatan tahun 20-an.

<sup>28</sup> Keputusan ini diterbitkan di Makkah, 25 Zulkaidah 1341, kemudian keputusan ini diterjemahkan oleh Syekh Khatib Muhammad Ali pada tanggal 14, Februari 1924. Baca juga Muhammad Nur, *Gerakan Kaum Sufi di Minangkabau*, Tesis Magister di Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1991, 150-159.

Pembicaraan dibuka oleh H. Abdul Karim Amrullah: “padahal cerita yang kongkrit atau batas yang tajam antara Kaum Tua dan Kaum Muda tidak ada, umpama dalam 20 masalah tersebut tak ada yang ketat menghukum “begini” atau “begitu”, hanya ada yang memeng ke 20 nya, ada pula yang 19 atau 18 saja. Tidak pula dijamin bahwa ia selamanya hanya berpendirian begitu, hanya bila bertambah umur atau ilmu banyak juga yang berubah dari muda menjadi tua atau sebaliknya dari tua menjadi muda menandakan bahwa golongan tua-muda tersebut hanyalah bikinan saja, tapi bahaya perpecahan tersebut memang telah banyak, telah banyak perceraian suami istri karena masalah khilafiyah seperti ushali dan kunut, banyak juga wanita lari karena mendengar menikah tanpa wali sah dan lain-lainnya.

Semua kejadian tersebut kita selaku ulama tertua dari kedua golongan merasa bertanggung jawab”.

Hal ini direspon oleh Syekh Sulaiman Arrasuli “benar tuan, saya juga merasa demikian”.

H. Abdul Karim Amrullah: lalu bagaimana timbangan tuan Syekh untuk menanggulangi hal-hal tersebut.

Syekh Sulaiman: kalau tuan memang telah satu tekad bisa saja.

H. Abdul Karim: bagaimana caranya?

Syekh Sulaiman: mari kita berjanji di muka Tuhan (di depan sopir bus dan panitia yang mengiringi) kita berjanji akan menyiarkan di mana saja, kapan saja bahwa masalah-masalah khilafiyah tetap khilafiyah bukan bidah dan bertaklid kepada salah satu mazhab yang berempat adalah jalan mutalk bagi orang yang bukan mujtahid. Kalau sempat kita seiring hendaknya kemana-mana ummat kembali bertasawuf dan kita mengarang perjanjian ketuhanan.

Namun, tak lama setelah itu karena kecurigaan Belanda terhadao

pengaruh H. Abdul Karim Amrullah ia ditangkap dan diasingkan.<sup>29</sup>

Dari redaksi di atas ini dapat kita lihat sudah ada upaya mendamaikan konflik keagamaan yang dimulai oleh Kaum Tua dan Kaum Muda di Minangkabau untuk menghindari pertikaian dikalangan masyarakat awam terhabat persoalan khilafiyah yang sebelumnya dianggap bidah, bukan khilafiyah.

## KESIMPULAN

Surau merupakan lembaga pendidikan Islam pertama di Minangkabau, lewat surau banyak terlahir ulama-ulama di Minangkabau. Seluruh ulama di Minangkabau baik ulama dari Kaum Tua yang mempertahankan tradisi dan ideologi surau, begitu juga dengan ulama pembaharu atau Kaum Muda yang mencoba untuk mengkaji kembali ajaran dan ideologi surau semuanya adalah hasil didikan surau.

Namun karena bersinggungan dengan berbagai kultur dan ideologi di Timur Tengah sebagian mereka terkontaminasi oleh pembaharuan dalam Islam dan sebagian lagi dapat bertahan dari pengaruh tersebut. Hal ini yang kemudian memunculkan dua ideologi beragama di Minangkabau dan berdampak terhadap praktek keagamaan di Minangkabau. Sehingga praktek keagamaan yang selama ini dijalani dengan damai, mulai terpecah dan terjadi keragaman dalam praktek keagamaan di Minangkabau, meskipun telah banyak usaha setelahnya dilakukan untuk mendamaikannya.

Berdasarkan hal ini dapat terlihat pendidikan Islam memiliki pengaruh besar terhadap praktek keagamaan di Minangkabau, begitu juga dengan lingkungan pendidikan dan ideologi dari pendidikan Islam tersebut.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

<sup>29</sup> Baharudin Rusli, *Ayah Kita* (stensilan, 1978),49-50.

- Abdullah, Taufik. 1987. *Sejarah dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Azra, Azyumardi. 2003. *Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Ciputat: PT Logos Wacvana Ilmu.
- Dobbin, Cristine. (1971). *Islam Revivalism In Minangkabau At The Turn Of The 19th Century*. Cambridge university Press
- Gazalba, Sidi. 1989. *Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1989.
- Iman, Mijhirul. "Implementasi Pendidikan Islam Multi Kultural di Madrasah Aliyah Negeri Dolok Masihul Serdang Bedagai." *Analytica Islamica*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2017
- Kharles dan Ranti Nazmi. "Pola Perubahan Pendidikan Islam di Sumatera Barat (Minangkabau) dari Surau Kepada Pondok Pesantren Awal Abad 20." *Asean Comparative Education Resarch Network Conference 2015*.
- Latif, M. Sanusi. 1988. *Gerakan Kaum Tua di Minangkabau*. Disertasi doctoral pada IAIN Syarif Hidayatullah.
- Marimba, Ahmad D. 1962. *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung: Al-ma'arif, cet ke-4.
- Natsir, MHD. "Peranan Surau Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Tradisional di Padang Pariaman Sumatera Barat (Surau Syaikh Burhanuddin)", *Pedagogi Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol XII, No.2 November 2012.
- Schrieke, B.J.O. 1973. *Pergolakan Agama di Sumatera Barat, Sebuah Sumbangan Bibliografi*. Jakarta: Bhatara.
- Ward, Moh. "Penerapan Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Perubahan Sosial Remaja." *Tadris*, Vol. 7, No. I, Juni 2012
- Yatim, Badri. 1999. *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci: Hijaz (Mekah dan Madinah 1800-1925)*. Jakarta: Logos.